



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun : 2011

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
DAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna telah dibentuk Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pelaksana tugas tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan kondisi faktual di daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, huruf j, dan huruf k diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - g. Kantor Pengelolaan Pasar;
 - h. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - j. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan, dan penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan, dan penataan ruang;
- c. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- d. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- h. pengelolaan statistik;
- i. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah;
- j. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
- k. perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri, dan luar negeri;
- l. pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- m. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- n. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- o. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
- p. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
- q. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;
- r. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
- s. penyusunan kawasan strategis;

- t. pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan;
 - u. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
 - v. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - w. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan;
 - x. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
 - y. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - z. pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - aa. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - bb. perencanaan pembangunan daerah;
 - ö. pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - dd. pembinaan perencanaan satuan kerja perangkat daerah;
 - bb. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
 - ff. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;
 - dd. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
 - hh. pengelolaan UPT; dan
 - ii. pengelolaan ketatausahaan badan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 2, huruf e angka 2, huruf f, dan ayat (3) diubah, ayat (2) huruf c angka 3 dihapus, dan diantara huruf e dan huruf f ayat (2) disisipkan satu huruf baru yakni huruf e1 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;

- c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-subbidang;
2. Unit Pelaksana Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Sosial dan Budaya;
 - 3. Dihapus;
 - d. Bidang Perekonomian terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pertanian dan Kelautan;
 - 2. Subbidang Industri dan Jasa;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 - 1. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - 2. Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman;
 - e1. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Subbidang Pengendalian;
 - f. Bidang Statistik dan Perencanaan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Statistik;
 - 2. Subbidang Rencana Pembangunan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. BAB VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kantor Kesbangpol adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Kantor Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pengkajian masalah strategis di bidang kesatuan bangsa;
- d. pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga sosial politik;
- f. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 22

- (1) Kantor Kesbangpol terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
 - b. Unsur Pembantu pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Organisasi Kantor Kesbangpol terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan BAB XII Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 39

- (1) KPMPT adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan terpadu.
- (2) KPMPT dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

KPMPT mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, KPMPT mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- e. pengembangan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- f. pelaksanaan promosi penanaman modal;
- g. fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;
- h. pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- i. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- j. pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- k. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan; dan
- l. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Pasal 42

(1) KPMPT terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
- b. Unsur Pembantu pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi KPMPT terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Data dan Pengolahan;
- e. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
- f. Seksi Fasilitasi dan Evaluasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi KPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan BAB XIII Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Satpol PP adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan rencana teknis di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat;
- d. pengkajian masalah strategis di bidang perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
- g. Pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan kerja sama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- j. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat; dan
- k. pengelolaan ketatausahaan Satpol PP.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 46

- (1) Satpol PP terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Satuan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Satpol PP terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pengamanan dan Kesamaptaan;
 - e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan Tahun Anggaran 2012.

- (3) Selama belum ditetapkannya uraian tugas menurut Peraturan Daerah ini, seluruh pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BUDI MARTONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011
NOMOR 3 SERI D.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS LEMBAGA
TEKNIS DAERAH**

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan itu kebutuhan daerah akan wadah kelembagaan yang mampu menampung aspirasi dan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi bahan pertimbangan yang harus diperhatikan.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan dipandang perlu mengatur kembali pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Lembaga Teknis Daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

----- // -----



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun : 2011

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
DAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL